



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 420 / 107 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT PANITIA  
UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, maka dalam upaya menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu dibentuk Panitia Ujian Nasional dan Sekretariat Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Ujian Nasional Dan Sekretariat Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Ujian Nasional dan Sekertariat Panitia Ujian Nasional, Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Ujian Nasional (UN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Purbalingga;
  - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud No.43 Tahun 2019 tentang Ujian Nasional dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 Tentang POS (Prosedur Operasional Standar) Ujian nasional (UN) ke satuan pendidikan di kabupaten purbalingga;
  - c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
  - d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional (UN), dengan prosedur sebagai berikut :
    1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
    2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional(UN);
    3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional (UN), satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, lokasi Ujian Nasional (UN), untuk UNBK, alokasi peserta Ujian Nasional (UN), di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional (UN);
  - e. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal :
    1. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional (UN);
    2. Pengumpulan dan pengelolaan database peserta Ujian Nasional (UN);
    3. Pengumpulan dan pengelolaan database nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah (US) dan (USBK) Ujian Sekolah Berstandar Nasional;

4. Pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN) semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMP/MTs sederajat ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kemendikbud;
5. Pengiriman nilai US dan USBN ke Panitia Tingkat Pusat paling lambat satu minggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kemendikbud;
6. Pengiriman nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia Ujian Nasional (UN) Tingkat Pusat secara *online* atau media digital yang lain;
- f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
- g. melakukan koordinasi dengan Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan dalam Pelaksanaan Ujian Nasional di satuan pendidikan;
- h. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional dengan ketentuan :
  1. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
  2. Pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi Ujian Nasional dengan baik;
  3. Pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
  4. Pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah;
- i. menyampaikan daftar pengawas ruang ke panitia Ujian Nasional (UN) tingkat provinsi;
- j. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang Ujian Nasional (UN);
- k. mengkoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan UN
- l. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMP/MTs, Program paket B/Wustha/ program paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- m. menerima nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai S / M / PK dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- n. mengirimkan nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai S / M / PK ke satuan pendidikan;
- o. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- p. mendistribusikan blanko ijasah ke S / M / PK;
- q. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di wilayahnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat kabupaten / kota untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional (UN) tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan :
  1. Surat keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
  2. Data peserta Ujian Nasional;
  3. Data pengawas ruang;

↳ B

4. Data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
5. Laporan kelulusan satuan pendidikan.

- KETIGA** : Tugas Sekretariat Panitia Pelaksana Ujian Nasional (UN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah membantu Panitia Pelaksana Ujian Nasional (UN) dalam:
- a. melaksanakan pendataan peserta/sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional (UN);
  - b. membuat dan mendistribusikan surat-surat;
  - c. mengagendakan surat masuk/keluar;
  - d. menyiapkan rapat-rapat;
  - e. menerima dan mendistribusikan bahan/dokumen Ujian Nasional (UN);
  - f. mendokumentasikan bahan/dokumen Ujian Nasional (UN), menyiapkan dan melaksanakan POSKO Ujian Nasional (UN);
  - g. menyiapkan dan membuat laporan Ujian Nasional (UN);
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Panitia Pelaksana Ujian Nasional yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 420/ 107 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN  
NASIONAL DAN SEKRETARIAT PANITIA  
UJIAN NASIONAL TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
PELAJARAN 2019/2020

KEANGGOTAAN PANITIA UJIAN NASIONAL  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Dyah Hayuning Pratiwi, SE.B.Econ,MM	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3	Ir. Setiyadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab I
4	H. Karsono, SPd.I, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab II
5	Drs.Sri Kuncoro	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab III
6	Joko Sumarno, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua Penyelenggara
7	Sugiarto S.Pd.M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan PAUD- PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I Penyelenggara
8	Sudiono, SPd.I, MPd.I	Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II Penyelenggara
9	Drs. Agus Triyanto, MMPd	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10.	Giteng Suhartini, A.Md	Kepala Seksi Pembinaan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris I
11.	Umi Kharisoh, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris II

8

1	2	3	4
12	Ely Angkasawati, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Bendahara
13	Ulil Ma'rifah, SE	Pelaksana pada Sekertariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Bendahara
14	Dyah Nurmaeni, S.Sos	Pelaksana Seksi Pembinaan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Bendahara I
15	Tohirin, S.Pd.M.Si	Kasubag Perencanaan pada Sekertariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Seksi Pendataan Ujian Nasional
16	Sukamto	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi Pendataan Ujian Nasional
17	Andri Istiadi, ST	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi Pendataan Ujian Nasional
18	Tri Rahmat Waluyo, S.Pd, M.Si	Kasubbag Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Monitoring dan Evaluasi SMP/MTs
19	Masrun, SPd, MPd. I	Kepala Seksi Sarpras Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi 1 Monitoring dan Evaluasi SMP/MTs
20	Drs. Subeno	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Seksi 2 Monitoring dan Evaluasi SMP/MTs

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 420/ 107 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN  
 NASIONAL DAN SEKRETARIAT PANITIA  
 UJIAN NASIONAL TINGKAT  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA UJIAN NASIONAL  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Kasir, S.Sos	Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Kordinator
2.	Dyah Ambar Mulatsih	Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Suseno	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Tutik Wahyuni S, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sri Rejeki Dwiyanti, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Dwi Sularno, SE	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Eko Kristianto, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sri Rejeki, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sri Wiyanti, Amd	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota



1		2	3
10.	Purwaningsih	Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI